

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu pendapatan negara. Pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memiliki pihak yang menjadi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pihak yang menjadi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak tersebut disebut subjek pajak. Subjek pajak sendiri ada tiga kelompok, salah satunya adalah badan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak badan merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sebagai subjek pajak maka badan akan melakukan pembayaran pajak atas kegiatan yang termasuk objek pajak badan pada periode sebelumnya.

Objek pajak badan yang paling terikat dengan badan adalah laba usaha. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi laba usaha agar beban pajaknya juga semakin kecil. Kegiatan perusahaan yang seperti itu disebut penghindaran pajak. Zain (2008) menjelaskan penghindaran pajak merupakan kegiatan pembayar pajak untuk membayar pajak sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan. Wajib pajak melakukan

penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui pengecualian, pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara (Zain, 2008).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia semakin lama semakin meningkat ditandai dengan *tax ratio* yang menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Dikutip dari merdeka.com berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, *tax ratio* pada 2016 lalu sebesar 10,37 persen, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik kembali ke 10,24 persen pada 2018. Kemudian pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020. Kemudian diiringi dengan kasus yang dikutip dari cnbcindonesia.com tentang penghindaran pajak yang lagi heboh di tahun 2021 ini tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan gas negara. Kasus penghindaran pajak ini melibatkan 25 SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) diluar PPN. Penghindaran pajak ini dapat membuat penerimaan pajak di Indonesia semakin berkurang.

Zain (2008) menjelaskan penghindaran pajak merupakan kegiatan pembayar pajak untuk membayar pajak sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan. Konsekuensi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak merupakan reputasi perusahaan akan memburuk dan dikenakan denda jika melebihi batas dan ketentuan sehingga tergolong dalam penggelapan pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada dasarnya penghindaran pajak dapat terjadi karena keinginan perusahaan untuk

meningkatkan laba yang didapat. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah profitabilitas. Hery (2015) menjelaskan profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari total aset yang dimiliki perusahaan (Hery, 2015). Semakin besar laba yang didapat perusahaan maka beban pajak yang ditanggung akan semakin besar juga. Karena perusahaan menginginkan laba yang diperoleh secara maksimal maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang digunakan peneliti adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* menurut Riyanto (2002) merupakan rasio antara *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti terhadap aset total. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan menggunakan asetnya. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan karena laba sebelum pajaknya yang berkurang. *Capital Intensity* dapat diukur menggunakan *Capital Intensity Ratio* (CIR). Manajemen dapat memanfaatkan penyusutan dan pembelian aset tetap untuk menekan beban pajak. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan kedalam aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutan dan pembelian aset tetap sebagai pengurangan beban pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan pengurangan beban pajak.

Faktor ketiga yang digunakan peneliti adalah *Leverage*. Menurut Sugeng (2017), *Leverage* merupakan salah satu dari jenis analisis biaya-volume-laba yang menitikberatkan kepada fungsi dari biaya tetap sebagai pengungkit laba perusahaan. Artinya ketika semakin besar biaya tetap maka semakin kecil laba perusahaan yang terjadi. *Leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk menunjukkan besarnya jaminan yang tersedia untuk pemberi pinjaman. Dengan adanya hutang pada perusahaan harus melunasi hutang tersebut dan itu dapat mengakibatkan beban pajak perusahaan akan berkurang..

Faktor keempat yang digunakan peneliti adalah komisaris independen. Hadi dan Sarkawi (2011) mendefinisikan komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham. Dalam suatu perusahaan komisaris independen berfungsi sebagai pengawasan dalam manajemen untuk menyeimbangkan keputusan - keputusan yang diambil oleh manajemen antara kepentingan pemegang saham minoritas dengan pihak lain yang berkepentingan. Komisaris independen tidak hanya dapat mengawasi manajemen dalam hal pengambilan keputusan akan tetapi juga dapat mengawasi kebijakan - kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen yang dapat berpengaruh terhadap tingkat laba perusahaan. Komisaris independen dapat diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Semakin banyak komisaris yang independen maka semakin baik mekanisme pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika persentase komisaris independen semakin tinggi

maka perusahaan akan memerlukan lebih banyak pertimbangan untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor kelima yang digunakan peneliti adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial menurut Subagyo, dkk. (2018) adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diproksikan dengan menggunakan rasio yang diperoleh dari jumlah saham manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajerial maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan saham oleh manajer akan membuat manajer lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga manajer tidak akan melakukan kegiatan yang akan membuat perusahaannya diperiksa karena permasalahan perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang diputuskan oleh manajer tidak akan mendukung untuk melakukan penghindaran pajak.

Kelima variabel tersebut sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Dewi dan Noviari (2017) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Penelitian ini mendapatkan hasil ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak., profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu kedua diteliti oleh Budianti dan Curry (2018) dengan judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Penelitian ini mendapatkan hasil *return on assets* dan *capital intensity* berpengaruh negatif pada terhadap *tax avoidance*, *current ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu ketiga diteliti oleh Hidayat (2018) dengan judul pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2011-2014. Penelitian ini mendapatkan hasil profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu keempat diteliti oleh Dwiyaniti dan Jati (2019) dengan judul pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* pada penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2015-2017. Penelitian ini mendapatkan hasil *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu kelima diteliti oleh Muzakki dan Darsono (2015) dengan judul pengaruh *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur

yang tercatat di BEI periode 2011-2013. Penelitian ini mendapatkan hasil *corporate social responsibility* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu keenam diteliti oleh Saputra dan Asyik (2017) dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Penelitian ini mendapatkan hasil profitabilitas yang diprosikan menggunakan alat ukur *Return On Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *leverage* yang diprosikan menggunakan alat ukur *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *corporate governance* yang diprosikan melalui komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu ketujuh diteliti oleh Putri dan Lawita (2019) dengan judul pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada 35 perusahaan yang tercatat di BEI periode 2013-2017. Penelitian ini memperoleh hasil kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan dan menguji kembali berbagai variabel independen (profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial) yang telah diteliti pada penelitian terdahulu terhadap penghindaran pajak. Peneliti memilih untuk menguji variabel

tersebut karena pada penelitian terdahulu belum ada yang menggabungkan variable variable tersebut. Kemudian kebanyakan penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan sektor manufaktur. Maka dari itu peneliti berniat melakukan penelitian pada perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020.

Alasan lain peneliti memilih variabel independen ini karena kelima variabel dapat mencerminkan masalah baik secara keuangan maupun non-keuangan. Profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* mencerminkan secara keuangan. Sedangkan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial mencerminkan non-keuangan. Peneliti juga ingin menguji konsistensi pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak karena pada penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada variabel profitabilitas penelitian Budianti dan Curry (2018), Hidayat (2018), Dwiyantri dan Jati (2019) mendapatkan hasil profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Dewi dan Noviari (2017) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Saputra dan Asyik (2017) mendapatkan hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada variabel *capital intensity* penelitian Budianti dan Curry (2018) mendapatkan hasil *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Dwiyantri dan Jati (2019), Muzakki dan Darsono (2015) *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Pada variabel *leverage* penelitian Dewi dan Noviari (2017) mendapatkan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Saputra dan Asyik (2017) mendapatkan hasil

leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Hidayat (2018) mendapatkan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain dapat mencerminkan permasalahan peneliti memilih variabel komisaris independen dan kepemilikan manajerial atas saran dari peneliti terdahulu untuk menguji kembali konsistensi variabel ini pada sektor yang berbeda. variabel komisaris independen Saputra dan Asyik (2017) mendapatkan hasil komisaris independen pengaruh positif terhadap penelitian penghindaran pajak. Variabel independen terakhir kepemilikan manajerial Putri dan Lawita (2019) mendapatkan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan sektor energi dan *basic material*. Sektor energi dipilih karena munculnya berita tentang sengketa pajak dua perusahaan sektor energi yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan PT Toba Plup Lestari (INRU) yang terjadi pada tahun. Kasus perusahaan PGAS yang terjadi pada awal tahun 2020 (Wareza, 2021). Kemudian dikutip dari betahita.id ada perusahaan sektor energi lainnya yang terkena sengketa pajak adalah perusahaan PT Toba Plup Lestari dengan kode saham INRU pada tahun 2020. Berdasarkan apa yang dihadapi Perusahaan PGAS dan INRU terlihat bahwa perusahaan sektor energi melakukan penghindaran pajak. Dikutip dari katadata.co.id sektor pertambang ini memiliki kontribusi pajak yang sangat sedikit. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambang pada tahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran

pajak. Pada tahun 2016 sektor ini masih disebut sektor pertambang dan kemudian pada tahun 2021 dilakukan klasifikasi lebih terperinci sehingga pada sektor tambang ini terpecah menjadi sektor *basic material* dan sektor energi. Oleh karena itu, riset ini mengambil judul pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *energy* dan *basic material*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020?
2. Apakah *capitan intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggabungkan berbagai faktor yang dapat mencerminkan masalah dalam penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kemudian diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI pada periode 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmu tentang faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak khususnya pada perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI, dan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu bagi peneliti lainnya.
2. Manfaat praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan khususnya sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI dalam pengambilan keputusan terkait tindakan penghindaran pajak sehingga dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak dan terhindar dari sanksi administrasi pajak akibat penghindaran pajak yang berlebihan.
3. Manfaat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan

sektor *energy* dan *basic material* yang tercatat di BEI, sehingga dapat menekankan tingkat penghindaran pajak di Indonesia.